



PUTUSAN

Nomor : 405/Pdt.G/2011/PA.Sim

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN :

FERRY ANDI bin PAINO, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan bengkel, tempat kediaman Kabupaten Simalungun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dari pihak keluarga Penggugat di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan ke Pengadilan Agama Simalungun tertanggal 21 November 2011 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2008 Penggugat dengan Tergugat

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 236/48/III/2008 tanggal 24 Maret 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat selama 3 bulan, kemudian pindah ke Pekanbaru selama 5 bulan, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat selama 8 bulan;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sering berjudi dan mabuk-mabukan, bahkan Tergugat juga mau memakai narkoba jenis ganja;
 - b. Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir Penggugat;
 - Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat masih sering terjadi disebabkan Tergugat masih tetap berjudi, mabuk-mabukan dan memakai narkoba, juga tetap tidak pernah memberikan nafkah lahir Penggugat;
 - Bahwa pada tanggal 13 bulan Juli 2009 pertengkaran Penggugat dan Tergugat kembali terjadi disebabkan orang tua Penggugat menemukan di dalam kantong celana Tergugat bungkusan yang berisi ganja, kemudian orang tua Penggugat memberitahukan hal tersebut kepada Penggugat, pada saat Penggugat menanyakan kepada Tergugat, Tergugat marah dan mengatakan bukan milik Tergugat;
 - Bahwa pada tanggal 15 bulan Juli 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah Penggugat sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke alamat masing-masing secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Simalungun pada tanggal 1 Desember 2011, 9 Desember 2011, dan tanggal 16 Desember 2011, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Hal 3 dari 14 hal. Putusan No.405/Pdt.G/2011/PA.Sim.



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dalam rangka perdamaian dengan Tergugat agar Penggugat bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat menyatakan tetap pada gugatan cerainya;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka pemeriksaan dilanjutkan ke pokok perkara dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan penjelasan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawabannya atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 236/48/III/2008 tanggal 24 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, yang telah dinazageleen di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode (P);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga mengajukan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dan kesaksian di bawah sumpahnya sebagai berikut :

1. Saksi I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 21 Maret 2008 di rumah saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi selama 3 bulan, kemudian mereka pindah ke Pekanbaru sekitar 5 bulan, setelah itu mereka pulang kembali ke rumah saksi selama 8 bulan, lalu Tergugat pamit untuk pergi merantau;
- Bahwa dari pernikahan tersebut mereka belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa seingat Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun selama 1 tahun setelah menikah, setelah itu mereka sering cekcok atau bertengkar, Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam kamar mereka, kemudian saksi damaikan;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan berjudi, dan Saksi pernah melihat Tergugat mabuk-mabukan bersama anak-anak muda di sekitar tempat tinggal, dan waktu pulang ke rumah tercium bau minuman keras dari tubuh Tergugat,. Saksi juga pernah melihat Tergugat berjudi bersama anak-anak muda di kampung;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan Saksi mengetahuinya karena Penggugat sering mengadu kepada Saksi, dan selama mereka tinggal bersama Saksi makan mereka Saksi yang menanggung;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2009 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang, karena Tergugat telah pergi ke rumah keluarganya di Rambung Merah, namun sebelum pergi Tergugat pamit untuk merantau, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke rumah;
- Bahwa selama mereka berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bersatu sampai sekarang dan tidak lagi saling memperdulikan;

Hal 5 dari 14 hal. Putusan No.405/Pdt.G/2011/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan mereka sebelum Tergugat pergi, dan sekarang Saksi tidak sanggup untuk mendamaikan mereka;

2. Saksi II, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah adik sepupu Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Maret 2008 di rumah orang tua Penggugat, dan dari pernikahan tersebut mereka belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian mereka merantau ke Pekanbaru, kemudian mereka kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, 1 tahun setelah menikah mereka telah pisah rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi sering mendengar pengaduan Penggugat tentang masalah rumah tangganya, Penggugat mengadu bahwa Tergugat sering mabuk dan berjudi sehingga mereka sering bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah satu kali melihat Tergugat mabuk bersama kawan-kawannya dekat rumah, dan Saksi juga pernah melihat Tergugat main judi kartu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, dan Tergugat tinggal bersama keluarganya di Rambung Merah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan sekarang tidak sanggup untuk mendamaikan mereka;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat bukti yang diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain lagi;

Menimbang, bahwa pada kesimpulannya Penggugat menyatakan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat serta bermohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti terhadap Penggugat dan Tergugat untuk datang menghadap di persidangan telah sesuai dengan ketentuan yang diatur pada pasal 145 R.Bg jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat dalam rangka perdamaian dengan Tergugat agar Penggugat bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) R.Bg jo pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan dirubah lagi

Hal 7 dari 14 hal. Putusan No.405/Pdt.G/2011/PA.Sim.



dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, serta pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditentukan, maka proses mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat tidak layak untuk dilaksanakan karena ketentuan pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 menghendaki mediasi wajib dilaksanakan apabila kedua belah pihak berperkara hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak satu tahun pernikahan mereka disebabkan Tergugat suka berjudi dan mabuk-mabukan. Puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah dengan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juli 2009 sampai sekarang, meskipun telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang jelas, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat atas isi gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah (P) bukti mana telah *dinazagelen* di Kantor Pos dan telah diteliti oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya. Isinya menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, bukti mana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga Majelis Hakim menyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah dapat membuktikan pernikahannya



dengan Tergugat, oleh karenanya secara formil Penggugat adalah pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi ke persidangan, hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 283 dan 284 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan masing-masing telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya, serta tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini. Selain itu kedua orang saksi tersebut telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuannya sendiri secara langsung. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua adalah berasal dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, sehingga dapat diyakini keduanya mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sebenarnya. Saksi pertama sebagai ibu kandung Penggugat menyatakan mengetahui dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan Saksi pernah mendamaikan mereka, dan Saksi juga pernah melihat Tergugat mabuk-mabukan dan berjudi yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Saksi kedua sering mendengar pengaduan dan keluhan kesah Penggugat tentang masalah rumah tangganya yang disebabkan karena Tergugat suka berjudi dan mabuk-mabukan, Saksi juga pernah melihat Tergugat mabuk dan berjudi. Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berpusat dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2009 sampai sekarang, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah keluarganya di Rambung Merah, dan sejak berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan, meskipun pihak keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya dan relevan serta mendukung gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan;

Hal 9 dari 14 hal. Putusan No.405/Pdt.G/2011/PA.Sim.



Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, penjelasan Penggugat, dan penilaian terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta konkrit di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah sejak tanggal 21 Maret 2008 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Sidotani I, kemudian mereka pindah ke Pekanbaru selama 5 bulan, dan terakhir mereka kembali tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis sejak satu tahun pernikahan mereka disebabkan Tergugat suka mabuk dan berjudi sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar puncak dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2009 sampai sekarang, dan sejak berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memperdulikan dan tidak ada lagi hubungan komunikasi;
- Bahwa benar pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan sekarang pihak keluarga tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta konkrit tersebut di atas, ternyata bahwa penyebab utama perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kelangsungan rumah tangga disebabkan Tergugat suka berjudi dan mabuk-mabukan, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Dari hal tersebut terlihat bahwa Tergugat tidak peduli terhadap keluarganya dan punya perilaku yang tidak pantas bagi seorang kepala rumah tangga yang berakibat terjadi keretakan dalam rumah tangganya dengan seringnya terjadi pertengkaran



antara Penggugat dengan Tergugat yang semakin lama semakin memuncak yang berakhir dengan perpisahan keduanya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga adalah suatu hal yang lumrah terjadi dan apabila kedua suami isteri dapat menyikapinya dengan bijak, maka perselisihan dan pertengkaran tersebut akan dapat diselesaikan dan diakhiri. Akan tetapi dalam perkara *a quo* Tergugat tidak menunjukkan sikap seperti demikian karena Tergugat tidak menunjukkan sikap untuk merubah kekeliruannya, sehingga pertengkaran demi pertengkaran terus menerus terjadi dan semakin lama semakin memuncak yang berakhir dengan perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat, dimana sejak pertengahan tahun 2009 keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling memperdulikan, meskipun pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan mereka. Fakta-fakta tersebut merupakan indikasi kuat yang diyakini Majelis Hakim bahwa ikatan batin, rasa cinta dan saling membutuhkan yang merupakan sendi utama dalam membina rumah tangga sudah tidak ada lagi antara Penggugat dengan Tergugat, karena suatu hal yang tidak biasa jika dalam suatu rumah tangga antara suami dan isteri hidup berpisah dalam waktu yang cukup lama lebih dari 2 tahun tanpa saling perduli, Penggugat sudah terluka hatinya dan merasa tidak kuat lagi menghadapi sikap Tergugat yang tidak sewajarnya sehingga memutuskan untuk bercerai. Oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi telah pecah (broken marriage) dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, dimana hakikat perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi mencerminkan suatu rumah tangga yang tergambar dalam Firman Allah surat AR-Rum ayat 21 yang berbunyi :

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها
وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu

Hal 11 dari 14 hal. Putusan No.405/Pdt.G/2011/PA.Sim.



rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

mempertahankan ikatan perkawinan dengan kondisi yang demikian akan menimbulkan mafsadat bagi kedua belah pihak, sedangkan menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada meraih mashlahat, sebagaimana Qaedah Fiqh dalam Kitab Al- Asybah wa Al- Nazhair halaman 63 yang berbunyi :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : Menghindari mafsadat lebih utama dari pada meraih mashlahat.

Menimbang, bahwa di persidangan terlihat dengan jelas bahwa Penggugat sudah sangat benci kepada Tergugat dan sangat berkeinginan untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat tanpa ada keraguan di wajahnya, hal tersebut menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa ikatan batin antara keduanya telah hilang, akibatnya hancurlah salah satu sendi utama rumah tangga karena suatu rumah tangga tidak mungkin bisa didirikan jika tidak ada keinginan yang tulus dan ikhlas dari kedua belah pihak. Berdasarkan hal tersebut Majelis sependapat dengan pandangan ahli fiqh yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Maram dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلقه

Artinya : “Apabila seorang isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talak si suami ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat dikualifikasikan ke dalam maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa terhadap Panitera Pengadilan Agama Simalungun perlu diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan dilaksanakan berdasarkan pasal 84 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan tempat pelaksanaan perkawinan Penggugat dan Tergugat.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp 391.000. (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1433 H, oleh kami Dra. Tuti Gumila yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Hakim Ketua, Muhammad Irfan, SHI dan Risman Hasan, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Hal 13 dari 14 hal. Putusan No.405/Pdt.G/2011/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh Samsiyanto, SHI. Sebagai Panitera Pengganti selaku Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Irfan, SHI.

Dra. Tuti Gumila

Hakim Anggota

Panitera Sidang

Risman Hasan, SHI.

Samsiyanto, SHI.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp	300.000,-
4. Biaya redaksi	Rp	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp	391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)